



Dialektika Masalah Dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga Analisis Kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih*

Siti Darma Mar'atus Solihah¹

Universitas Selamat Sri Indonesia¹

sdarmam4@gmail.com¹

Ubaidillah²

STAI Ki Ageng Pekalongan Indonesia²

ubaidillahherba@gmail.com²

Khairul Anwar³

STAI Ki Ageng Pekalongan Indonesia³

akhairul236@gmail.com³

Dzikri Mubarak⁴

Universitas Islam Kadiiri Indonesia⁴

dzikrialmubarak26@gmail.com⁴

DOI:

<https://doi.org/10.54298/jk.v9i1.1059>

Abstract

This study aims to analyze the dialectic of masalah (public interest) in cases of domestic violence using the jurisprudential maxim *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih* (preventing harm takes precedence over bringing about benefit) to establish a theological justification for victims. Using a normative-juridical qualitative approach based on literature review, the data were analyzed using a deductive-contextual methodology. Primary data consisted of classical Ushul Fiqh texts on *Maqashid al-Syari'ah*, while secondary data utilized the 2025 CATAHU statistics from the National Commission on Violence Against Women. These findings debunk the claim that maintaining an abusive marriage constitutes a masalah, classifying it instead as a masalah wahmiyyah (illusory benefit) that disregards psychological harm (*hifzh al-'aql*) and life-threatening danger (*hifzh al-nafs*). The application of this principle establishes a strict hierarchy: protecting life and mental well-being are absolute primary necessities (*dharuriyyat*), which override the secondary obligation (*hajiyyat*) to preserve family unity. Consequently, divorce (*fasakh/khulu'*) is redefined not as a disgrace, but as a legitimate exit strategy under Sharia to halt ongoing violence. This completely undermines the legal legitimacy of forced reconciliation in cases of domestic violence and frames the surge in divorce filings as the exercise of a mandated right to ward off fatal harm.

Keywords: Domestic Violence, *Dar' al-Mafasid*, Masalah Wahmiyyah, *Maqashid al-Shari'ah*, Exit Strategy.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dialektika masalah (kesejahteraan) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menggunakan maksim yurisprudensi *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih* (mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat untuk membangun justifikasi teologis bagi korban. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif-yuridis berdasarkan riset pustaka, data dianalisis menggunakan mekanisme deduktif-kontekstual. Data primer terdiri dari teks-

Dialektika Masalah Dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga Analisis Kaidah Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih – Siti Darma Mar'atus Solihah, Ubadillah, Khairul Anwar, Dzikri Mubarak

teks Ushul Fiqh klasik tentang Maqashid al-Syari'ah, sedangkan data sekunder menggunakan statistik CATAHU 2025 dari Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. Temuan-temuan tersebut membongkar klaim bahwa mempertahankan pernikahan yang penuh kekerasan merupakan masalah, dan mengklasifikasikannya sebagai masalah wahmiyyah (manfaat semu) yang mengabaikan kerusakan psikologis (hifzh al-'aql) dan ancaman mematikan (hifzh al-nafs). Penerapan prinsip ini menetapkan hierarki yang ketat: melindungi kehidupan dan akal sehat adalah kebutuhan utama (dharuriyyat) yang mutlak, yang meniadakan kewajiban sekunder (hajiyyat) untuk menjaga persatuan keluarga. Akibatnya, perceraian (fasakh/khulu') direkonstruksi bukan sebagai aib, tetapi sebagai strategi keluar yang sah menurut Syariah untuk menghentikan kekerasan yang berkelanjutan. Hal ini sepenuhnya mencabut legitimasi hukum rekonsiliasi paksa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan membingkai lonjakan pengajuan perceraian sebagai pelaksanaan hak yang diamanatkan untuk menolak bahaya yang fatal.

Kata Kunci: KDRT, Dar' al-Mafasid, Masalah Wahmiyyah, Maqashid al-Syari'ah, Exit Strategy.

Pendahuluan

Islam membangun ikatan perkawinan sebagai wadah untuk merealisasikan keharmonisan (*marwaddah wa rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Namun, praktik di lapangan menunjukkan deviasi serius ketika institusi tersebut justru bertransformasi menjadi medan pelanggaran hak.¹ Statistik terbaru dari *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan* edisi 2025 mengonfirmasi bahwa ranah personal masih menjadi episentrum paling destruktif bagi perempuan, dengan total 376.529 kasus kekerasan berbasis gender yang 6.204 di antaranya terjadi di ranah domestik. Menariknya, bentuk kekerasan yang paling mendominasi justru bukanlah fisik, melainkan kekerasan psikis (2.315 kasus), diikuti kekerasan terhadap istri (661 kasus).² Statistik ini menunjukkan tingkat kerentanan ekstrem yang dialami perempuan, bukan hanya dari ancaman fisik melainkan juga jeratan teologis; temuan data kekerasan psikis tersebut secara langsung memvalidasi argumen kaidah *Dar' al-Mafasid* bahwa kerusakan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) berjalan masif tanpa disertai pukulan fisik sekalipun. Ironi atas dalil "kemaslahatan" makin terbukti oleh temuan CATAHU bahwa sebagian pelaku justru merupakan figur otoritas negara (Polri, TNI, dan APH) yang seharusnya menjadi pelindung. Akumulasi trauma ini memaksa korban mengambil langkah hukum, terbukti dari data Badilag yang mencatat lonjakan *cerai gugat* sebesar 9,55 persen. Komnas Perempuan sendiri secara eksplisit memframing fenomena perceraian ini sebagai *exit strategy* (strategi keluar) yang diambil perempuan untuk memutus siklus KDRT, termasuk sebagai upaya darurat untuk menghindari ancaman *femisida* intim (8 kasus) yang merupakan puncak dari kekerasan berkelanjutan.

Distorsi ruang publik terhadap fungsi kemaslahatan sering kali termanifestasi melalui budaya patriarki dan viktimisasi sekunder. Lingkungan sosial kerap menggunakan konsep *jalb al-mashalih* (menciptakan kemaslahatan) dan *dar' al-mafasid* (menolak kerusakan) secara

¹ Almadison Almadison et al., "Implementasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Keluarga Islam," *Jurnal Hukum ANDREW* 4, no. 1 (2025): 118–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.66>.

² Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban,'" Komnas Perempuan, 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.

keliru, memprioritaskan keutuhan institusi keluarga di atas keselamatan individu korban kekerasan. Konstruksi ini secara sistematis menstigma perceraian sebagai tindakan tercela. Problem ini berakar pada ketidakmampuan masyarakat dalam memetakan hierarki normatif antara usaha mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan upaya meraih kebaikan (*maslahah*).

Beragam kajian telah berupaya merespons problematika ini. Azizah et al. (2026) mengeksplorasi ketahanan psikologis korban yang memilih tetap tinggal demi anak melalui pendekatan Maqashid Syari'ah. Meskipun penelitian tersebut sukses mempertemukan dimensi fenomenologis dengan teks normatif, ia kehilangan fokus dalam meruntuhkan narasi kemaslahatan semu yang dipropagandakan oleh pelaku.³ Di sisi lain, Faizah et al. (2024) menguji penerapan kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* pada ranah administrasi pernikahan. Kontribusi studinya terletak pada upaya operasionalisasi fikih, tetapi ia gagal membawa kaidah tersebut ke konteks substansial kekerasan fisik yang langsung mengancam nyawa.⁴

Elpipit (2021) menawarkan perspektif yang berbeda dengan menilai UU PKDRT memanfaatkan teori Maqashid. Studinya berhasil membuktikan harmonisasi tujuan antara legislasi positif dan syariat dalam menegakkan harkat manusia. Akan tetapi, kajiannya terlalu bersifat makro-normatif. Elpipit mengabaikan kompleksitas dilema mikro korban dan tidak berupaya memanfaatkan instrumen kaidah ushuliyah untuk memutus mata rantai pemaksaan atas nama agama.⁵

Ketiadaan keterkaitan antara temuan ketiga studi tersebut dengan realitas lapangan membuka celah epistemologis yang kritis. Data empiris Komnas Perempuan (2023) memperlihatkan ironi memilukan: mayoritas korban menanggung kekerasan selama tiga hingga lima tahun sebelum mengambil langkah hukum. Lebih dari 60 persen korban menyatakan bahwa anjuran tokoh agama mengenai kemaslahatan anak menjadi penghalang utama mereka melapor. Fakta ini membuktikan bahwa pendekatan psikologis (Azizah et al., 2026) maupun jaminan hukum makro (Elpipit, 2021) tidak mampu memberdayakan korban di tingkat akar rumput. Terjadi kekosongan argumen tafsir yang berfungsi mematahkan klaim kemaslahatan palsu (*maslahah wahmiyyah*) secara langsung.

Riset ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui pergeseran paradigma metodologis. Penelitian ini melangkah lebih jauh dari sekadar menilai haramnya KDRT, secara spesifik menjadikan kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih* sebagai instrumen pembongkaran. Melalui kaidah ini, artikel ini membuktikan bahwa tawaran kemaslahatan

³ Nur Azizah, Muhammad Nurul Fahmi, and Umniyah Al BIRTHA, "Resiliensi Istri Korban KDRT Demi Anak: Analisis Maqashid Syari'ah Pada Hifz Al-Nafs Dan Hifz Al-Nasl," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 17–29, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i1.1291>.

⁴ Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–9, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272207058>.

⁵ Elpipit Elpipit, "Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021), <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/11>.

untuk mempertahankan rumah tangga kekerasan secara hukum syariat batal demi hukum.⁶ Konsekuensinya, tindakan menolak kemudharatan (*Dar' al-Mafasid*) bertransformasi menjadi kewajiban absolut yang menghapus hak untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Atas dasar itu, studi ini bertujuan menelusuri dialektika kemaslahatan dalam kasus KDRT menggunakan pendekatan kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih* untuk membangun justifikasi teologis yang kokoh bagi korban dalam memperjuangkan hak mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif bercorak normatif-yuridis yang berlandaskan pada *library research*.⁷ Pendekatan ini dioperasikan mengingat obyek kajian berpusat pada pembacaan teks otoritatif hukum Islam klasik (*turats*) serta pengujian prinsip-prinsipnya terhadap realitas empirik kekerasan domestik tanpa melibatkan intervensi lapangan langsung. Subjek material penelitian terkaster ke dalam dua divisi sumber data. Klaster pertama berperan sebagai data primer yang mencakup teks-teks Ushul Fiqh secara spesifik menguraikan teori *Maqashid al-Syari'ah* dan disiplin *al-Mashalih wa al-Mafasid*.

Sementara itu, klaster kedua ditempatkan sebagai data sekunder yang berfungsi memantulkan fenomenologi di lapangan secara akurat. Data ini mencakup dokumentasi statistik terbaru dari CATAHU Komnas Perempuan edisi 2025 yang merinci 376.529 kasus kekerasan berbasis gender, prediksi kekerasan psikis sebesar 2.315 kasus, tren lonjakan cerai gugat sebesar 9,55 persen, temuan 8 kasus femisida intim, serta keterlibatan pelaku dari institusi negara.⁸ Selain itu, klaster ini juga menyerap regulasi positif berupa UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT serta naskah akademik terdahulu yang menjadi dasar celah epistemologis dalam kajian ini, seperti karya Azizah et al. (2026), Faizah et al. (2024), dan Elpipit (2021).

Untuk mengolah temuan data tersebut, peneliti mengoperasikan mekanisme analisis deduktif-kontekstual. Proses ini diawali dengan tahap ekstraksi untuk menggali prinsip umum kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih* serta hierarki perlindungan *al-dharuriyyat al-khams* dari literatur primer klasik. Selanjutnya, peneliti melakukan tahap proyeksi dengan menjemput prinsip normatif tersebut ke atas kasus spesifik yang terdapat dalam data CATAHU 2025, yakni dominasi kekerasan psikis, ancaman femisida, serta realitas cerai gugat sebagai *exit strategy*.⁹ Siklus analisis ditutup melalui tahap dekonstruksi,¹⁰ yakni

⁶ Ali Mutakin, "Hubungan Maqāṣid Al - Syari'ah Dengan Metode Istinbat Hukum," *Analisis: Jurnal Keislaman* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 8th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

⁸ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban.'"

⁹ Komnas Perempuan.

¹⁰ Novizal Wendry and Syafruddin, "Paradigma Pendekatan Sistem Dalam Kajian Hukum Islam Menurut Jasser Auda," *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 49–66.

membongkar konstruksi sosial yang menafsirkan "kemaslahatan" secara keliru dengan mengabaikan kerusakan psikologis dan risiko kematian, lalu menegaskan kembali bobot hukum yang sesuai dengan tujuan esensial syariat, sehingga data tekstual tertransformasikan menjadi argumen tafsir yang aplikatif.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Epistemologis Kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih*

Dalam membangun argumen penolakan terhadap pemaksaan korban, disiplin *Ushul al-Fiqh*, menetapkan fondasi yang tidak bisa diganggu gugat. Syariat Islam berpijak pada lima sendi kebutuhan primer manusia (*al-dharuriyyat al-khams*) yang wajib dijaga keberadaannya secara absolut berdasarkan metode induksi hukum universal, yakni: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹¹ Dalam pembacaan kontemporer, kelima sendi ini tidak sekadar bermakna perlindungan pasif, melainkan transformasi hak dasar kemanusiaan yang wajib dipenuhi oleh hukum.¹²

Problem filosofis muncul ketika upaya menegakkan satu sendi kebutuhan berbenturan dengan ancaman kerusakan pada sendi lainnya. Fariq (2024) menjelaskan bahwa benturan antar dalil (*ta'arudh al-adillah*) dalam kasus kontemporer menuntut mekanisme penimbangan (*tarjih*) yang responsif terhadap realitas kerusakan yang terjadi.¹³ Para imam *usuliyyun* merumuskan mekanisme penyelesaian ini melalui kaidah fundamental:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".¹⁴

Prinsip ini bukan sekadar rumusan teoretis, melainkan cerminan dari teks wahyu yang bersifat *qath'i*. Allah SWT secara eksplisit melarang tindakan yang menjatuhkan manusia ke dalam lubang kerusakan dalam firmanNya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah (2): 195).¹⁵

Pernyataan ini diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang dijadikan sandaran utama dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹¹ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turas* 5, no. 1 (2018): 60–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (London dan Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹³ M. Amir Fariq et al., "Ta'arudh Al-Adillah Dan Tarjih: Metode Memahami Konsep Dalil Maupun Hadist Dalam Teori Penyelesaian Hukum Islam," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 1–12, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1996>.

¹⁴ al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyyah. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.*, ed. Muhammed Hassan Ismail (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim* (Surabaya: Anggota IKAPI JATIM, 2013).

Dialektika Masalah Dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga Analisis Kaidah Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih – Siti Darma Mar'atus Solihah, Ubadillah, Khairul Anwar, Dzikri Mubarak

"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya" (HR. Ibn Majah).¹⁶

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa keberadaan kaidah ini didorong oleh sifat kemudharatan yang bersifat ta'addi (merambat dengan cepat) dan bersifat halakah (destruktif).¹⁷ Jasser Auda menambahkan bahwa sistem *Maqashid al-Syari'ah* bersifat holistik;¹⁸ ia menolak adanya pengorbanan satu komponen vital demi komponen lain yang statusnya lebih rendah. Apabila seorang ulama atau hakim mengizinkan terjadinya kemudharatan dengan alasan mengejar kemaslahatan lain, maka ia telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*al-ihthiyath*) yang menjadi fondasi pengambilan keputusan hukum Islam. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai instrumen penghenti kerusakan darurat sebelum manfaat lainnya diperhitungkan serta menjadi dasar epistemologis yang siap dioperasikan untuk membedah kasus KDRT kontemporer.

Kritik Tajam terhadap Masalah Wahmiyyah Pada Praktik Kekerasan Psikis

Ekstraksi prinsip normatif tersebut kemudian diproyeksikan terhadap data fenomenologis CATAHU 2025. Rekam empiris CATAHU 2025 secara jelas membidik distorsi ruang publik. Dari 376.529 kasus kekerasan berbasis gender, ranah personal mendominasi dengan 6.204 kasus yang dilaporkan. Temuan paling krusial adalah dominasi kekerasan psikis yang menembus angka 2.315 kasus, mengunggulkan kekerasan fisik.¹⁹ Data ini secara langsung memvalidasi bahwa kerusakan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) berjalan masif, bahkan tanpa disertai pukulan fisik sekalipun.

Ruang publik kerap menyamakan kekerasan dengan pendarahan darah. Akibatnya, mereka menolak akses keluar korban dengan mengklaim bahwa mempertahankan rumah tangga adalah bentuk *Jalb al-Mashalih*. Namun, ketika dikaji menggunakan kerangka klasik, tawaran kemaslahatan tersebut terklasifikasi sebagai *Maslahah Ghairu Mu'tabaroh* (kemaslahatan yang tidak diakui syariat) atau *Maslahah Wahmiyyah* (kemaslahatan khayalan). syarat kaku bahwa sebuah kemaslahatan hanya diakui jika bersifat haqiqiyyah (nyata) dan tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.

Masyarakat mengklaim bahwa mempertahankan pernikahan demi anak adalah kemaslahatan. Namun, klaim ini hancur ketika diuji dengan data psikologi forensik. Anak yang hidup di lingkungan di mana ibunya dipersekusi secara fisik dan psikis tidak memperoleh kemaslahatan apapun. Mereka justru mengalami *Complex PTSD*, gangguan *attachment*, dan kemungkinan besar menjadi pelaku kekerasan di masa depan (*cycle of violence*). Temuan ini diperkuat oleh Azizah et al. (2026) yang menegaskan bahwa resiliensi

¹⁶ As-Suyouti, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyyah Al-Dharurah Al-Syar'iyah* (Dirasah Muqaranah. Mu'assasah al-Risalah., 1985).

¹⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*.

¹⁹ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban.'"

korban demi anak justru menghancurkan fondasi *Hifzh al-nasl* itu sendiri²⁰. Strategi koping korban yang dipaksakan oleh lingkungan justru memperburuk kesehatan mental anak. Dengan demikian, tawaran menjaga keutuhan keluarga di tengah pusaran KDRT adalah bentuk *masalah wahmiyyah*. Menerima kemaslahatan khayalan ini berarti mengorbankan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan akal (*hifzh al-'aql*) korban yang merupakan kebutuhan *dharuriyyat* yang tidak bisa ditawar-tawar.

Penegasan Hierarki: *Hifzh al-nafs* di Atas *Hifzh al-nasl*

Siklus analisis dekonstruksi kemudian mengaktifkan kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih*. Terdapat implikasi yuridis langsung berupa penegasan hierarki antara *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan) dengan *Hifzh al-Nafs* dan *al-'Aql*.

Masyarakat awam sering salah kaprah dengan menempatkan keutuhan rumah tangga (yang mereka anggap bagian dari *hifzh al-nasl*) di posisi yang setara dengan nyawa. eks keagamaan sering kali ditafsirkan secara bias, aktor patriarkhi kerap mereifikasi konsep *Hifzh al-nasl* untuk mengunci perempuan dalam institusi perkawinan yang toksik.²¹ serta narasi keagamaan yang patriarkhi secara sistematis membangun hegemoni atas tubuh perempuan.²² Ironi CATAHU 2025 makin terungkap ketika 661 kasus kekerasan terhadap istri (KTI) justru dilakukan oleh figur yang seharusnya menjadi pelindung, seperti TNI, Polri, dan APH.²³ Menjaga keutuhan rumah tangga secara administratif hanyalah bagian dari ranah sekunder (*hajiyyah*), sedangkan menyelamatkan nyawa dan mental istri dari pukulan atau teror psikologis masuk dalam ranah primer (*dharuriyyat*).²⁴

Berdasarkan konsensus para fuqaha', tingkat kebutuhan *dharuri* tidak dapat digugat oleh kebutuhan sekunder. Membiarkan seorang istri menderita trauma psikologis parah demi status ayah-ibu bagi anak justru menghancurkan *Hifzh al-nasl* itu sendiri, karena anak kehilangan figur ibu yang sehat secara psikologis.²⁵ Hukum keluarga Islam menempatkan nilai tertinggi pada keberlangsungan manusia yang utuh, bukan sekadar keberlangsungan institusi. Mengorbankan nyawa demi status perkawinan adalah bentuk kegagalan metodologis dalam berfikir. Syariat tidak pernah meminta seseorang menanggung kerusakan fatal pada organ tubuhnya demi memelihara kelangsungan institusi sosial tertentu. Hukum perdata Islam (*fiqih muamalah*) secara tegas mengharamkan eksploitasi dan segala bentuk

²⁰ Azizah, Fahmi, and BIRTHA, "Resiliensi Istri Korban KDRT Demi Anak: Analisis Maqashid Syari'ah Pada Hifz Al-Nafs Dan Hifz Al-Nasl."

²¹ Nurhaidah Siregar and Uswatun Hasanah, "Peran Ganda Istri Dalam Budaya Patriarki: Analisis Kesetaraan Gender dan Perspektif Maqashid Syariah," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 333–45, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1505>.

²² Danik Fujiati, "Seksualitas Perempuan Dalam Budaya Patriarki," *Muwazah* 8, no. 1 (2025): 26–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.9014>.

²³ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Memperkuat Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban.'"

²⁴ Auda, *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*.

²⁵ Azizah, Fahmi, and BIRTHA, "Resiliensi Istri Korban KDRT Demi Anak: Analisis Maqashid Syari'ah Pada Hifz Al-Nafs Dan Hifz Al-Nasl."

ketidakadilan yang merugikan pihak yang lemah. Prinsip utama hukum Islam mewajibkan transaksi berbasis kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan (antaradin),²⁶ dalam hal ini mengharamkan segala bentuk eksploitasi terhadap kelemahan satu pihak. Oleh karena itu, menyelamatkan korban KDRT dari kekerasan hukumnya mutlak dan mendesak, menghapus secara langsung kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga jika keduanya saling berbenturan.

Rekonstruksi Makna Perceraian sebagai *Exit Strategy* Syar'i

Aktivasi kaidah ini membawa dampak destruktif terhadap stigma negatif masyarakat terhadap perceraian. Ruang publik memandang perceraian sebagai musuh terbesar rumah tangga. Namun, melalui lensa kaidah *Dar' al-Mafasid*, perceraian yang diajukan korban KDRT bergeser fungsinya menjadi sebuah mekanisme bedah darurat yang bertujuan mengamputasi anggota tubuh yang sudah sekarat (perkawinan kekerasan) untuk menyelamatkan organ vital lainnya (jiwa dan akal korban).

Data CATAHU 2025 memperlihatkan bukti empiris bahwa perempuan menyadari hal ini. Lonjakan cerai gugat sebesar 9,55 persen dan peningkatan pembatalan perkawinan bukanlah tandanya kehancuran moral, melainkan manifestasi dari exit strategy yang dirancang untuk menyelamatkan jiwa. Fenomena 8 kasus femisida intim yang tercatat dalam data tersebut menjadi bukti mengerikan bahwa jika kaidah ini diabaikan demi "kemaslahatan", ancaman maut mengintai korban.²⁷

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian yang dimaksud bukanlah *talak*, melainkan lebih tepat menggunakan konsep *fasakh* (pembatalan perkawinan oleh hakim) atau *khulu'* (tebus cerai). Kedua mekanisme ini secara historis dibangun untuk melindungi hak perempuan ketika perkawinan sudah tidak memenuhi tujuannya (Daud Ali 2018, 215). Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa syariat itu selalu memilih jalan yang paling ringan merusakannya ketika dihadapkan pada dua pilihan buruk.²⁸ Kekerasan simbolik maupun fisik dalam rumah tangga telah memutus mata rantai *marwaddah wa rahmah*, sehingga perkawinan secara *de facto* sudah batal. Hukum keluarga Indonesia

²⁶ Anwar Soleh Azarkoni, "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim Di Era Digital," *Opinia De Journal: Journal of Islamic Law and Legal Studies* 5, no. 2 (2025): 59–71, <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.114>.

²⁷ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban.'"

²⁸ Dainori, "MASLAHAH SEBAGAI TEORI PENETAPAN HUKUM: TELAHAH ATAS KONSEP MASLAHAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH," *Jurnal Studi Islam Nizham* 8, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2092>.

memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengajukan gugatan *fasakh* atas dasar kekerasan.

Ketika pilihannya adalah membiarkan korban menjadi korban *femisida* atau mengalami disabilitas permanen, atau memutus ikatan perkawinan, maka syariat secara mutlak memilih opsi kedua. Karena itu, perceraian dalam konteks KDRT bukanlah perbuatan tercela, melainkan transaksi hukum yang paling selaras dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah*.²⁹ Kajian ini membongkar kegagalan studi sebelumnya. Keberadaan figur TNI/Polri sebagai pelaku membuktikan bahwa aparat penegak hukum positif sering gagal menjadi pelindung. Pendekatan hukum pidana Islam mensyaratkan pemisahan fisik (*ta'zir*) tanpa pandang bulu, penerapan takzir bertujuan mencegah berulangnya kejahatan.³⁰ Perlindungan terealisasi melalui akses keadilan cepat, bukan pemaksaan rekonsiliasi. Konsep *'izzah* perempuan tidak akan pernah tegak selama ia ditahan dalam rumah tangga yang memperbudaknya.

Implikasi yuridis ini menuntut perombakan total di ruang peradilan. Pendekatan "nasihat keagamaan" yang memaksa rekonsiliasi menyalahi prinsip *dar' al-mafasid*. Mediasi yang memaksa rekonsiliasi rumah tangga menimbulkan *revictimization*. Keadilan restoratif bagi korban berupa pemulihan hak-hak pasca perceraian, bukan pemulihan rumah tangga, perspektif HAM maupun hukum Islam mensyaratkan pemisahan korban dari pelaku.³¹ Argumen tersebut sejalan dengan pemikiran hukum progresif dan prinsip *Maqashid Syariah*.

Perceraian dalam konteks KDRT bukanlah perbuatan tercela, melainkan transaksi hukum yang paling selaras dengan tujuan luhur *Maqashid al-Syari'ah*.³² Doktrin hukum keluarga Islam modern harus menggeser paradigma dari "memertahankan institusi perkawinan" menjadi "menyelamatkan individu yang terdampak". *Maqashid al-Syari'ah* harus berpijak pada prinsip kemanusiaan. Berdasarkan kaidah *Dar' al-Mafasid*, upaya rekonsiliasi rumah tangga dalam kasus KDRT telah kehilangan legitimasinya sepenuhnya, dan lonjakan cerai gugat yang dilakukan korban harus dipandang sebagai eksekusi hak yang dimandatkan langsung oleh dalil *qath'i* untuk menolak kemudharatan yang nyata dan berkelanjutan.

²⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*.

³⁰ Eka Mei Putri Anggraini and Fajruddin Fatwa, "SANKSI TA'ZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM," *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 2 (2024): 154–64, <https://doi.org/https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/598>.

³¹ Mansari, "Konstruksi Pemeriksaan Bersyarat Dalam Mengadili Perkara Perceraian Secara Verstek Di Pengadilan Agama," *Journal of Dual Legal System* 3, no. 1 (2026): 62–83, <https://doi.org/10.58824/jdls.v3i1.525>.

³² Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, klaim kemaslahatan yang selama ini digunakan oleh ruang publik dan tokoh agama untuk memaksa korban KDRT tetap bertahan dalam rumah tangga terbukti merupakan *masalahah wahmiyyah* (kemaslahatan semu). Realitas empiris CATAHU 2025 menunjukkan dominasi kekerasan psikis yang menghancurkan *hifzh al-'aql* serta ancaman *femisida* yang merusak *hifzh al-nafs*. Kedua, penerapan kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih* menegaskan hierarki normatif yang tegas antara kebutuhan *dharuriyyat* (menyelamatkan jiwa dan akal korban) dengan *hajiyyat* (menjaga keutuhan institusi normal). Upaya menolak kemudharatan fatal bersifat mutlak dan secara hukum syariat menggugurkan kewajiban mempertahankan ikatan pernikahan yang beracun. Ketiga, makna perceraian melalui mekanisme *fasakh* atau *khulu'* direkonstruksi sebagai *exit strategi* syar'i yang sah, sah secara hukum Islam, dan selaras dengan tujuan luhur *Maqashid al-Syari'ah*.

Atas kesimpulan dasar tersebut, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Para hakim agama dan tokoh keagamaan harus berhenti melakukan mediasi atau nasihat keagamaan yang memaksa rekonsiliasi dalam kasus KDRT, karena tindakan tersebut telah kehilangan legitimasinya secara fikih dan berpotensi menimbulkan *reviktimisasi*; (2) Pemangku kebijakan perpajakan perlu menggeser paradigma restoratif dari “pemulihan rumah tangga” menjadi “pemulihan hak-hak korban pasca perceraian”; serta (3) Aparat penegak hukum (termasuk internal TNI/Polri) wajib menerapkan standar fisik (*ta'zir*) secara tegas terhadap pelaku KDRT tanpa memandang status jabatannya, demi menegakkan keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Nazhariyyah Al-Dharurah Al-Syar'iiyyah*. Dirasah Muqaranah. Mu'assasah al-Risalah., 1985.
- Almadison, Almadison, Rizki Anla Pater, Hidayatullah Ismail, and Ilyas Husti. “Implementasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Keluarga Islam.” *Jurnal Hukum ANDREW* 4, no. 1 (2025): 118–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.66>.
- Anggraini, Eka Mei Putri, and Fajruddin Fatwa. “SANKSI TA’ZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 2 (2024): 154–64. <https://doi.org/https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/598>.
- As-Suyouti, al-Imam Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iiyyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Edited by Muhammed Hassan Ismail. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*. London dan Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azarkoni, Anwar Soleh. "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim Di Era Digital." *Opinia De Journal: Journal of Islamic Law and Legal Studies* 5, no. 2 (2025): 59–71. <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.114>.
- Azizah, Nur, Muhammad Nurul Fahmi, and Umniyah Al Birtha. "Resiliensi Istri Korban KDRT Demi Anak: Analisis Maqashid Syari'ah Pada Hifz Al-Nafs Dan Hifz Al-Nasl." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i1.1291>.
- Dainori. "MASLAHAH SEBAGAI TEORI PENETAPAN HUKUM: TELAAH ATAS KONSEP MASLAHAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH." *Jurnal Studi Islam Nizham* 8, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2092>.
- Elpipit, Elpipit. "Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021). <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/11>.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–9. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272207058>.
- Fariq, M. Amir, Muhammad Salim, Faris Syaifuddin Muhammad, M. Imamul Muttaqin, Ahmad Ramadhani Kurnia Putra, and Hazbi Maulana Alfath Anam. "Ta'arudh Al-Adillah Dan Tarjih: Metode Memahami Konsep Dalil Maupun Hadist Dalam Teori Penyelesaian Hukum Islam." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 1–12. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1996>.
- Fujiati, Danik. "Seksualitas Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi." *Muwazah* 8, no. 1 (2025): 26–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.9014>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim*. Surabaya: Anggota IKAPI JATIM, 2013.
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban.'" Komnas Perempuan, 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.

Dialektika Masalah Dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga Analisis Kaidah Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih – Siti Darma Mar'atus Solihah, Ubadillah, Khairul Anwar, Dzikri Mubarak

- Mansari. "Konstruksi Pemeriksaan Bersyarat Dalam Mengadili Perkara Perceraian Secara Verstek Di Pengadilan Agama." *Journal of Dual Legal System* 3, no. 1 (2026): 62–83. <https://doi.org/10.58824/jdls.v3i1.525>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 8th ed. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas* 5, no. 1 (2018): 60–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqāṣid Al - Syari'ah Dengan Metode Istinbat Hukum." *Analisis: Jurnal Keislaman* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.
- Siregar, Nurhaidah, and Uswatun Hasanah. "Peran Ganda Istri Dalam Budaya Patriarki: Analisis Kesetaraan Gender dan Perspektif Maqasid Syariah." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 333–45. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1505>.
- Wendry, Novizal, and Syafruddin. "Paradigma Pendekatan Sistem Dalam Kajian Hukum Islam Menurut Jasser Auda." *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 49–66.